

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil wilayah Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang⁵⁹

Sebagai gambaran kondisi wilayah di kelurahan Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang yang menjadi lokasi penelitian penulis, maka perlu kiranya penulis paparkan keadaan wilayah dilihat dari beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Sejarah Desa

Sebagaimana cerita dari para sesepuh, bahwa Desa Gondowangi awalnya merupakan tempat pesanggrahan yang digunakan oleh Raden Mas Sahid ketika beliau hendak membangun sebuah daerah, karena kesuksesannya dalam membangun Pura Mangkunegaran banyak didukung oleh sebagian besar di sekitar tempat pesanggrahan tersebut, demi untuk mengenang jasa-jasanya, maka tempat tersebut diberi nama Gondowangi.

Desa Gondowangi terdiri dari 2 suku kata, yaitu "Gondo" dan "Wangi". Dalam bahas Jawa "Gondo" berarti : "Bau / Aroma", sedangkan "Wangi" berarti : "Harum" , dari makna kata tersebut, diharapkan Desa Gondowangi, dapat menjadi sebuah desa yang akan selalu menebarkan aroma yang wangi/harum dalam segala hal, baik

⁵⁹ Data Profil Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.

dalam hal pemerintahan maupaun sosial kemasyarakatan.

Pada dekade terakhir, pembangunan Desa Gondowangi dari tahun 1980 an sedikit demi sedikit tingkat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat mulai terwujud, meski jauh dari sempurna sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat pada waktu itu. Baik proses perencanaan pembangunan maupun hasil perencanaan pembangunannya.

Semua itu karena beberapa pertimbangan terkait dengan mekanisme proses perencanaan pembangunan yang dipengaruhi faktor / sistem politik yang sedang berjalan di pemerintahan serta sumber daya manusia warga setempat.

Adapun kepemimpinan Desa (Kepala Desa) Gondowangi yang pernah menjabat dapat dilihat sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Warnu | Tahun : s/d 1947 |
| 2. Chalimi | Tahun : 1947 s/d 1955 |
| 3. Perwito | Tahun : 1955 s/d 1971 |
| 4. Wardoyo | Tahun : 1971 s/d 1987 |
| 5. Edy Widigdo | Tahun : 1987 s/d 1995 |
| 6. Sukiswono | Tahun : 1995 s/d 2003 |
| 7. Arif Endra Gunawan, SE | Tahun : 2003 s/d 2013 |
| 8.. Bambang Setiyajid, SE | Tahun : 2014 s/d 2020 |

2. Kondisi Geografis

Desa Gondowangi merupakan salah satu desa yang terletak di ujung barat wilayah Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang dan

termasuk dalam jalur wisata SOSEBO (Solo, Selo, Borobudur). Tepatnya di jalan Tembus Blabak – Boyolali Km 4, dengan batas desa yaitu:

- sebelah utara : Desa Mangunsari
- sebelah Timur : Sungai Pabelan / Kecamatan Muntilan
- sebelah Selatan : Desa Bojong, Kecamatan Mungkid
- sebelah Barat : Desa Sawangan

3. Kondisi Topografis

Desa Gondowangi merupakan dataran sedikit miring yang memiliki konfigurasi lahan yang terdiri dari tanah tegal / pekarangan seluas 72,11 Ha, tanah persawahan seluas 320,778 Ha, tanah kuburan / kolam seluas 4,350 Ha dengan ketinggian dari permukaan laut 340 m (DPL), dengan suhu rata-rata 25-29°C.

Pemanfaatan lahan di kelurahan Gondowangi sebagian besar digunakan untuk lahan sawah, yaitu sekitar 320,778 Ha dari total lahan 397, 246 Ha. Mayoritas petani memanfaatkan lahan sawah tersebut untuk menanam tanaman padi, sehingga komoditas utama yang dihasilkan di daerah tersebut adalah tanaman padi. Tanaman padi yang terkenal di Desa Gondowangi yaitu jenis padi Mentik Wangi, karena terkenal rasanya yang enak dan wangi.

4. Luas Wilayah

- a) Luas wilayah Desa Gondowangi 397, 246 Ha, yang terbagi

menjadi 13 Dusun, 17 Rw dan 56 RT meliputi :

Tabel 4.1 Jumlah RT dan RW Desa Gondowangi

NO	DUSUN	RW	RT
1	Padureso	1	2
2	Penggaron Lor	1	3
3	Penggaron Kidul	2	5
4	Bedogan	1	2
5	Gunung lemah junutan	2	6
6	Gunung lemah tawang	1	7
7	Gejayan	1	3
8	Pasekan	1	4
9	Kalangan	1	2
10	Surodadi	3	6
11	Payakan	1	5
12	Kalirejo	1	4
13	Papringan	1	7
Jumlah		17	56

b) Peruntukan Lahan

Tabel 4.2 Peruntukan lahan Desa Gondowangi

NO	PERUNTUKAN	LUAS (Ha)
1	Pertanian subur	320,778
2	Pertanian sedang	72,11
3	Pertanian tandus	-
4	Irigasi	320,44
5	Perumahan	63,697
6	Olah raga	4,5
7	Makam	2,450
8	Tempat ibadah	3,725

9	Pendidikan	12,945
10	Kesehatan	0,2

Lahan Sawah :320,778 Ha

- Irigasi Setengah Sederhana : 72,98 %
- Irigasi Teknis : 7,66 %

Lahan bukan Sawah : 72, 018 Ha

- Tegalan : 11,6 %
- Sisanya digunakan untuk pemukiman danpekarangan.

5. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Gondowangi pada bulan Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Kepala Keluarga : 1.799 KK
- b. Penduduk menurut jenis kelamin:
 - Laki-laki : 2.830 orang
 - Perempuan : 3.069 orang
 - Jumlah : 5.899 orang
- c. Jumlah Penduduk Menurut Dusun:

Tabel 4.3 Jumlah penduduk menurut dusun

NO	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Padureso	136	256	392
2	Penggaron Lor	183	215	398
3	Penggaron Kidul	371	392	763
4	Bedogan	184	198	382
5	Gunung lemah junutan	254	216	470
6	Gunung lemah tawang	265	278	543
7	Gejayan	105	120	225

8	Pasekan	161	178	339
9	Kalangan	104	106	210
10	Surodadi	288	332	620
11	Payakan	274	249	523
12	Kalirejo	181	188	369
13	Papringan	324	341	665
J U M L A H		2.830	3.069	5.899

d. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk agama

Agama Islam : 5.686 orang

Agama Kristen : 16 orang

Agama Katholik : 196 orang

Agama Hindu : - orang

Agama Budha : - orang

Kepercayaan lain : 1 orang

TOTAL : 5.899 orang

e. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Tabel 4.4 Jumlah penduduk menurut mata pencapaian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KET
1	Petani	656	
2	Buruh Tani	683	
3	PNS	82	
4	TNI / POLRI	45	
5	Karyawan Swasta	457	
6	Pensiunan	94	
7	Pedagang	312	
8	Tukang	89	
9	Buruh	796	
10	Guru Non PNS	51	
11	Perawat	19	

12	Bidan	1	
12	Mengurus Rumah Tangga	721	
13	Tidak / Belum Bekerja	1.893	Termasuk anak usia sekolah

f. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 4.5 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

NO	TINGKATAN	JUMLAH
1	Tidak tamat SD	1.162
2	Tamat SD	1.581
3	Tamat SLTP	1.268
4	Tamat SLTA	1.539
5	Tamat Diploma	136
6	Tamat S1	195
7	Tamat S2	17
8	Tamat S3	1

6. Kondisi Bangunan dan Sarana Umum

- a. Balai Desa : 1 buah, luas 540 m²
- b. Kantor Desa : 1 buah, luas 369 m²
- c. Tempat Ibadah

Tabel 4.6 Jumlah tempat Ibadah

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	13
2	Mushola	23
3	Gereja	-
4	Vihara	-

d. Kesehatan

Tabel 4.7 Jumlah sarana kesehatan

NO	SARANA	JUMLAH
1	Rumah Sakit	-
2	Puskesmas	-
3	PKD	1
4	Polindes	-
5	Bidan	1
6	Apotek	-

e. Pendidikan

Tabel 4.8 Jumlah sarana pendidikan

NO	SARANA	JUMLAH
1	Play Group / PAUD	-
2	TK	4
3	SD/MI	4
4	SMP	-
5	SMA	1
6	SMK	-

f. Jalan, Jembatan, dan Irigasi

Tabel 4.9 Jumlah jalan, jembatan dan irigasi

NO	SARANA	JUMLAH
1	Jalan Poros desa	1
2	Jalan lingkungan	18
3	Jembatan desa	10
4	Gorong-gorong	39
5	Irigasi desa	5
6	Tetek pintu air	2
7	Sumur pantek	-

7. Organisasi

Tabel 4.10 Organisasi kelompok tani Desa Gondowangi

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1	Jaya Makmur	Papringan	185 orang
2	Ngudi Makmur	Kali Rejo	115 orang
3	Tekat Maju	Surodadi	198 orang
4	Sumber Rejeki	Kalangan	57 orang
5	Tani Makmur	Pasekan	103 orang
6	Tani Mandiri	Gununglemah Junutan	142 orang
7	Tani Sejahtera	Gununglemah Tawang	146 orang
8	Puji Rahayu	Gejayan	63 orang
9	Tani Mulyo	Bedogan	88 orang
10	Sumber rejeki	Penggaron Kidul	227 orang
11	Sido dadi	Penggaron lor	127 orang
12	Padureso	Padureso	87 orang
13	Ngudi Rejeki	Payakan	120 orang

8. Potensi Strategis

Desa Gondowangi adalah desa yang termasuk dalam jalur wisata SOSEBO (Solo, Selo, Borobudur) dan merupakan desa penghasil kerajinan batu (cobek) dan home industri lainnya. Dan berikut adalah potensi strategis Desa Gondowangi:

1. Merupakan lintasan Lalulintas Regional
2. Bahan Galian Golongan C (pasir, tanah liat dll)
3. Kawasan Jalur wisata
4. Kawasan home Industri
5. Potensi Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan.

B. Praktik jual Beli Padi dengan sistem Tebasan di Desa Gondowangi

Gambaran mengenai praktik jual beli padi di Kelurahan Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain :

1. Macam-macam cara penjualan dan penawaran padi

Dalam transaksi jual beli Padi siap panen di Kelurahan Gondowangi terdapat dua cara penjualan yaitu dengan sistem panen sendiri dan dengan sistem tebasan. Berikut uraian yang lebih jelas mengenai kedua sistem penjualan tersebut:

a. Jual beli hasil padi dengan sistem panen sendiri

Dalam jual beli padi dengan cara panen sendiri, biasanya petani atau pemilik sawah akan memanen padi sendiri dengan memakai/ menyewa jasa para buruh tani. Selanjutnya buruh tani akan melakukan semua proses yang harus dilakukan sebelum padi siap untuk dijual seperti proses pemisahan antara daun dan bulir padi/gabah secara manual atau dengan cara ditumbuk, proses penimbangan, dan proses penjualan kepada tengkulak gabah. Dengan mengacu pada hal tersebut, maka sudah jelas bahwa petani mengetahui setiap proses yang dilalui serta melakukan penawaran harga sendiri sesuai dengan harga pasar yang saat itu berlaku.

Dengan demikian, hasil padi dengan cara panen sendiri ini segala

sesuatu sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan secara masak dan tidak ada unsur spekulasi atau *maysir* dan *gharar*.

b. Jual beli padi dengan sistem tebasan

Adapun dalam jual beli dengan sistem tebasan, biasanya pembeli atau masyarakat Kelurahan Gondowangi dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain:

1.) Tahap penawaran barang kepada penjual

Pada tahap pertama ini pihak penjual atau petani akan menawarkan padi yang siap panen kurang lebih padi yang berumur 3 bulan kepada penebas.

2.) Tahap penaksiran untuk menentukan harga

Pada tahap ini penebas mendatangi atau mensurvei kondisi padi yang akan penebas beli dengan melihat kualitas padi di sawah tersebut dan mengambil beberapa sampel padi di setiap sudutnya. Pembeli akan melakukan proses pengamatan sampel bulir padi secara detail mengenai kualitas padi tersebut, apakah bulir padinya berisi besar atau kecil atau bahkan banyak yang *kopong* atau tidak berisi. Harga juga ditentukan oleh jenis padi yang ditanam seperti contohnya jenis padi *mentik wangi*, *enam empat*, *manthos*, dan lainnya.⁶⁰

Setelah melakukan pengamatan mengenai kualitas bulir

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Edy Suryanto (sebagai pembeli atau penebas), di Kelurahan Gondowangi, tanggal 28 Februari 2017

padi tersebut, kemudian dilakukan penaksiran untuk mengetahui kuantitas atau jumlah kemungkinan gabah yang diperoleh yaitu dilakukan dengan cara bertanya kepada petani mengenai ukuran sawah yang ditanami padi yang sudah siap panen tersebut, akan tetapi biasanya penebas juga sudah mempunyai perkiraan sendiri mengenai luas tanaman padi yang akan dibelinya. Cara yang digunakan pembeli dalam menentukan harga biasanya menggunakan ukuran atau patokan per 1000 m² atau dalam istilah Jawa yaitu *perkesuk*, serta dengan ditentukan kualitas padinya. Jika padinya memiliki kualitas bagus setelah diamati, *perkesuknya* dapat mencapai Rp.1.500.000 sampai Rp.2.000.000, tapi bila padinya memiliki kualitas yang buruk harganya hanya mencapai Rp.1.000.000 sampai Rp.1.500.000 atau bahkan tidak sampai Rp.1.000.000.⁶¹

3.) Tahap tawar menawar atau negosiasi harga

Setelah dilakukan proses pengamatan kualitas dan kuantitas padi tersebut, barulah dilakukan negosiasi atau tawar menawar mengenai harga yang akan disepakati antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau dengan menggunakan bahasa Jawa.

4.) Tahap pembayaran

Setelah ditentukan kesepakatan harga di antara penjual

⁶¹Wawancara dengan Ibu Nasriyah (sebagai pembeli atau penebas), di Kelurahan Gondowangi, tanggal 4 Maret 2017

dan pembeli, biasanya pihak penjual akan meminta uang muka (uang *panjar*) kepada pihak pembeli dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila terjadi pelanggaran perjanjian dari masing-masing pihak, tetapi ada juga yang menggunakan pembayaran secara kontan.⁶²

Dengan cara tersebut, tanaman padi tersebut sudah langsung berpindah kepemilikan tanpa harus ditimbang ulang, dengan demikian sebarangpun hasilnya nanti setelah ditimbang dengan timbangan, baik kurang atau lebih dari harga yang telah dibayarkan, maka kedua belah pihak harus menerimanya dan itu sudah menjadi resiko bagi pembeli.

Selanjutnya, setelah padi berpindah tangan kepada pihak pembeli (juragan), dalam waktu maksimal 10 hari setelah perjanjian disepakati, padi tersebut dipanen oleh pihak penebas dengan menggunakan jasa buruh yang sudah terbiasa bekerja dengan penebas. Setelah proses pemanenan padi tersebut selesai dilakukan proses penggilingan padi menjadi bulir padi atau gabah yang siap untuk dijual kembali oleh penebas kepada distributor gabah.

Jual beli semacam ini sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Gondowangi dan hal itu sudah menjadi kebiasaan yang wajar di sana.

⁶²Wawancara dengan Bapak Mursidi (sebagai pembeli atau penebas), di Kelurahan Gondowangi, tanggal 28 Februari 2017

2. Alasan- alasan jual beli padi dengan sistem tebasan

Masyarakat Kelurahan Gondowani lebih memilih menggunakan jual beli padi dengan sistem tebasan karena beberapa alasan, antara lain :

a. Alasan yang berasal dari penjual (petani)

1). Untuk memudahkan penjualan/ cara praktis dalam penjualan

Penjual atau petani tidak mau repot untuk mengurus semua proses yang harus dilakukan sebelum padi diolah menjadi gabah yang siap jual. Karena selama penelitian berlangsung di Kelurahan Gondowangi, peneliti melihat bahwa proses dari panen padi hingga siap jual memerlukan proses yang panjang dan relatif lama serta dengan cara *manual* dengan jasa buruh tani. Hal itu juga akan mengurangi hasil penjualan karena harus membayar upah dari buruh tani yang melakukan pemanenan padi tersebut⁶³

2). Untuk mencari keuntungan

Seperti yang sudah disinggung di atas, apabila petani menjualnya sendiri ke pasar induk atau distributor akan memakan banyak biaya dan waktu yang tentu saja mengurangi keuntungan dari penjualan gabah tersebut, terlebih lagi apabila

⁶³Wawancara dengan Bapak Purwanto (penjual atau petani), di Kelurahan Gondowangi, tanggal 10 Maret 2017

ada risiko dalam proses pengiriman yang jaraknya lumayan jauh.⁶⁴

3). Untuk mendapatkan pendapatan/uang secara cepat

Penghasilan sebagai seorang petani hanya bisa diperoleh saat musim panen tiba, sehingga petani lebih memilih menjual padi yang mereka tanam dengan sistem tebasan untuk mendapatkan penghasilan dengan cepat.

4). Untuk mempercepat proses tanam selanjutnya

Dalam kasus ini, petani akan segera memfokuskan diri pada pengolahan sawah selanjutnya, dan menyerahkan semua proses pemanenan padi kepada pembeli atau juragan.

b. Alasan yang berasal dari pembeli (penebas)

- 1) Untuk mendapatkan keuntungan,, karena sudah menjadi profesi tetap.
- 2) Sebagai fasilitas bagi petani untuk lebih praktis dalam menjual tanaman padi yang sudah siap panen.
- 3) Mempererat tali silaturahmi dengan penjual atau petani.⁶⁵

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Pinal jiri (penjual atau petani), di Kelurahan Gondowangi, tanggal 16 Maret 2017

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Edy Suryanto (sebagai pembeli atau penebas), di Kelurahan Gondowangi, tanggal 28 Februari 2017

C. Prespektif hukum Islam dalam praktik jual beli padi secara tebasan di Desa Gondowangi

Dari penelitian yang dilakukan mengenai praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Kelurahan Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang ditinjau dari segi hukum Islamnya, yaitu:

1. Subjek Akad

Terkait pelaku akad atau subjek akad yaitu orang yang sudah baligh dan memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi jual beli secara sah serta tidak ada unsur keterpaksaan di antara keduanya. Kedua belah pihak juga merupakan orang yang sudah profesional dalam bidangnya baik penjual maupun pembeli. Hal ini sesuai dengan syarat dalam salah satu jenis jual beli yaitu jual beli *Jizaf* menurut pendapat madzhab Malikiyah dan Syafiiyah, syarat tersebut adalah “objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran.”⁶⁶

2. Objek Akad

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam proses jual beli padi yang sudah dipanen sendiri atau dengan sistem panen sendiri, objek jual belinya yaitu gabah yang sudah diketahui keadaannya (kualitas dan

⁶⁶Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 150

kuantitasnya telah diketahui) sehingga jual beli dengan cara tersebut tidak mengandung unsur perdebatan apapun mengenai hukumnya. Sedangkan dalam proses jual beli dengan sistem tebasan, cenderung terkesan adanya unsur spekulasi atau perkiraan semata oleh pihak pembeli (penebas) karena mereka hanya mengamati kuantitas dan kualitas tanaman padi dan bulir padi secara sekilas saja dan langsung menawar harganya kepada pihak penjual (petani). Namun setelah peneliti melakukan penelitian dengan ikut turun langsung di lapangan, peneliti melihat bahwa pembeli (penebas) adalah orang-orang yang sudah profesional dalam bidangnya serta sudah lama menekuni bidang tersebut sehingga penaksiran kualitas dan kuantitas yang mereka lakukan selalu tepat. Jika secara tidak sengaja terjadi kesalahan penaksiran pun tidak akan terlalu meleset jauh dan sudah menjadi resiko masing-masing pihak yang sudah di ketahui keduanya sebelum melakukan akad jual beli dengan sistem tebasan tersebut, sehingga unsur spekulasi maupun ketidakjelasan objek atau *gharar jahalah* pada objek akad di dalam jual beli ini hilang dengan melihat secara cermat objek jual belinya, serta dari pihak petani memberi tahu jenis padi yang akan mereka jual kepada pembeli.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits Nabi SAW bahwa jual beli yang mengandung unsur penipuan atau *gharar* tidak diperbolehkan dalam Islam. Jual beli yang ada unsur *gharar* atau *maysir* akan mengakibatkan persengketaan di kemudian hari. Namun dalam kasus

jual beli padi dengan sistem tebasan di Kelurahan Gondowangi unsur *gharar* dan *maysir* yang terdapat pada objek akad yang hanya diperkirakan kualitas dan kuantitasnya oleh pembeli tidak ada, karena disesuaikan dengan subjek akadnya yaitu orang yang profesional dalam bidangnya. Hal ini sesuai dengan syarat dalam salah satu jenis jual beli yaitu jual beli *Jizaf*, syarat tersebut adalah “objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran”

Selain itu peneliti memasukkan jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Gondowangi ke dalam salah satu contoh jual beli *jizaf* karena dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Jabir, ia berkata:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

“Bersumber dari Jabir bin Abdullah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang penjualan seongkok kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang jelas takarannya. (HR Muslim)⁶⁷

Berdasarkan hadis di atas sudah jelas bahwa Rasulullah saw melarang jual beli *jizaf* atas kurma yang cara penjualannya dengan cara ditukarkan dengan kurma juga. Karena rentan menimbulkan perbedaan kualitas dan kuantitas dari kedua jenis kurma yang ditukarkan tersebut, hal itu sangat memungkinkan mengandung *riba fadhl*. Namun apabila kurma

⁶⁷Muslim diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa dkk, *Tarjamah Shahih Muslim jilid 3*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), hal 19

ditukarkan dengan sejumlah uang dan dilakukan dengan jual beli *jizaf* maka hukumnya diperbolehkan.⁶⁸

Hal itu sesuai dengan praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Kelurahan Gondowangi, di mana praktik jual beli tersebut dilakukan dengan alat tukar yang jelas yaitu sejumlah uang yang telah disepakati kedua belah pihak.

3. Akad (*Ijab dan Qabul*)

Analisis selanjutnya mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem tebasan di Kelurahan Gondowangi adalah menyangkut masalah *sighat* akad, yaitu dengan cara seperti apa *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun akad dan tidak boleh ditingkalkan itu dinyatakan.

Dalam *ijab* dan *qabul* tersebut, penentuan akan harga yang diambil sesuai dengan kehendak kedua belah pihak yaitu pihak pembeli dan pihak penjual yang dinyatakan secara langsung, dan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu atau lain pihak sehingga harga dicapai dengan kata sepakat walaupun dengan beberapa resiko yang telah diketahui keduanya.

⁶⁸Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Damaskus: Daar al Fikr, jilid V, 1989) hal. 696

Dalam jual beli padi dengan sistem tebasan di Kelurahan Gondowangi diketahui bahwa ada beberapa tahapan yang dilalui, antara lain:

- a. Tahap penawaran barang dan harga dari penjual
- b. Tahap penaksiran untuk menentukan harga oleh pembeli/ penebas
- c. Tahap penawaran atau tawar menawar harga antara pembeli dengan penjual
- d. Tahap pembayaran

Keempat akad tersebut merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan *ijab qabul* yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak baik pihak penjual maupun pihak pembeli dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang dipahami oleh penjual maupun pembeli dan telah mencakup 3 syarat *sighat* akad, yaitu :

- a. Harus jelas pengertiannya
- b. Harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*
- c. Harus menggambarkan kerelaan masing-masing pihak.⁶⁹

Serta telah memenuhi syarat sahnya akad, yaitu :

- a. Tidak ada yang memisahkan (dinyatakan dengan bertatap muka).
- b. Tidak diselingi dengan kata-kata lain selain *ijab* dan *qabul*.

⁶⁹Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001, Hal. 29

Dengan demikian, praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Kelurahan Gondowangi telah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli *jizaf* sesuai dalam madzhab yang empat yaitu dalam madzhab maliki.